

QAWA'ID FIQHIYAH DALAM PERMASALAHAN IBADAH DAN MU'AMALAH

L. Fitriyadi Bajuri, Ansori

Abstrak

Qaidah fiqhiyah merupakan asas dan dasar dalam aturan ilmu fiqh yang perlu diketahui secara universal oleh semua umat Islam, khususnya bagi mereka yang ingin lebih mendalami tentang ilmu fiqh atau ilmu ushul fiqh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian dari qowa'id fiqh dan Bagaimana tinjauan qaidah fiqhiyah al-khassah dalam masalah muamalah. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai literatur dalam bentuk buku, maupun sumber tertulis lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah adalah Kaidah-kaidah yang menyangkut terkait dalam bidang ibadah mahdah cukup banyak yaitu الأصل في العبادات والتوقيف والإتباع dan ما يجب بالشرط مائت بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط kemudian persoalan muamalah dapat dimasukkan dalam qaidah fiqhiyah ammah yaitu: المشقة تجلب التيسير. Maksudnya adalah hukum-hukum syari'ah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan dari masyarakat.

Kata kunci : *Qawa'id Fiqhiyah, Fiqih Ibadah, Mu'amalah*

A. PENDAHULUAN

Sebagai umat muslim, tentu kita tidak bisa terlepas dari fiqh dalam menjalani kehidupan, baik yang berupa *hablum minallah* maupun *hablum minannas*.

Banyak kaidah fiqh yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fiqh tertentu, dan disebut *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Al-Khashshah* atau juga disebut *Al-Dhabith* oleh sebagian ulama. Kemudian dalam pembidangnya pun berbeda, ada yang membidangkan kepada empat bidang saja, yaitu bidang ibadah, bidang jual beli, bidang pengakuan, dan bidang munakahat. Tetapi ada juga yang membaginya kepada: bidang ibadah mahdah, bidang *al-ahwal al-syakhsiyah*, bidang muamalah, bidang jinayah, dan bidang al-aqdiyah.

Sejak dahulu sampai saat ini tidak ada ulama yang mengingkari akan penting peranan qawaid fiqhiyah dalam kajian ilmu syariah. Para ulama menghimpun sejumlah persoalan fiqh yang ditempatkan pada suatu qawaid fiqhiyah. Apabila ada masalah fiqh yang dapat dijangkau oleh suatu kaidah fiqh, masalah fiqh itu ditempatkan di bawah kaidah fiqh tersebut. Melalui qawaid fiqhiyah atau kaidah fiqh yang bersifat umum memberikan peluang bagi orang yang melakukan studi terhadap fiqh untuk dapat menguasai fiqh dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu relatif lama. Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Apa pengertian dari qawa'id fiqh? (2). Bagaimana tinjauan qaidah fiqhiyah al-khassah dalam masalah muamalah?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Penulis berusaha masuk kedalam objek kajian, kemudian melakukan penjelajahan pustaka (library research) sehingga ditemukan kejelasan terhadap objek penelitian tersebut. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai literatur dalam bentuk buku, maupun sumber tertulis lainnya

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Qowa'id Fiqih

Qowa'id merupakan bentuk jamak dari *qo'idah*, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Sedangkan dalam tinjauan terminologi menurut mayoritas ulama ushul fiqh kaidah yaitu:

حُكْمٌ كُلُّهُ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

"Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya".

Dr. Ahmad asy-Syafi'I menyatakan bahwa kaidah adalah:

القضايا الكلية التي يندرج تحت كل واحدة منها حكم جزئيات كثيرة

"Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak".¹

Sedangkan fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Menurut ulama, fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil secara tafshiliyah.²

¹ <http://abdulbasyiir.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-ruang-lingkup-qawaid.html>, diakses pada 09 September 2015, pukul 10:34 WIB.

² .Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja, 2014), h.1

Dari uraian pengertian mengenai qowa'id maupun fiqh maka yang dimaksud dengan qowa'id fiqh adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Musthafa az-Zarqa, qowai'd fiqh ialah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Selanjutnya menurut Imam Tajjudin as-Subki:

الذى ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها الامر الكلى

Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu ." 3

Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy qowa'id fiqhiyyah adalah kaedah-kaedah atau teori-teori yang mengikat masalah-masalah yang sama dalam satu ikatan.⁴

Dari berbagai macam defenisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa para ulama terdahulu berbeda-beda dalam mendefinisikannya namun dari semua definisi di atas ternyata memiliki substansi yang sama bahwa kaidah fiqh itu adalah "أصل فقهي كلي" (dasar hukum fiqh yang bersifat kully). Artinya kaidah fiqh tersebut bersifat umum yang dapat diterapkan pada cakupan juz'inya, cakupan juz'i tersebut berlaku pada af' aalu al muKallaf (perbuatan seorang mukallaf).

Sebagai contoh kaidah "المشقة تجلب التيسير" (Kesulitan itu membawa kepada kelapangan), kaidah ini bersifat kully yang mencakup makna apabila suatu perintah yang harus dilaksanakan mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, maka ketika itu mencul kelapangan. Misalnya seorang musafir berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan shalat tepat pada waktunya, maka ia diberi kesempatan untuk melaksanakan shalat qasar dan jama'. Contoh lain apabila seseorang mau melaksanakan shalat ternyata ia tidak menemukan air untuk berwudhu', maka ia boleh melakukan tayamum. Jika diperhatikan contoh di atas dapat dipahami bahwa kaidah fiqh itu berlaku pada perbuatan seorang mukallaf. Inilah salah satu yang membedakan antara kaidah fiqh dan kaidah ushul fiqh, dimana cakupan kaidah ushul fiqh itu adalah dalil, dari dalil ini akan muncul suatu kaidah, apakah dalil itu berbentuk perintah, larangan atau yang lainnya. Sedangkan kaidah fiqh merupakan kaidah global yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.

2. Qaidah fiqhiyah dalam ibadah

Ibadah dalam fiqh islami secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu **عبد- يعبد- عبادة** yang artinya melayani patuh, tunduk.

Sedangkan menurut terminologis ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah swt, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin.⁵

³. Asjmunni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.11.

⁴. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 5.

⁵. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang, CV. Bima Sakti,2003), h. 80.

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya yaitu *Ibadah Mahdhah* dan *Ibadah Ghairu Mahdhah*.⁶

a. Ibadah Mahdhah

Ibadah mahdhah atau ibadah khusus ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah swt akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk mahdhah, adalah: Wudhu, Tayammum, Mandi hadats, Shalat, Shiyam (Puasa), Haji, Umrah.

Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip:

1. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari al-Quran maupun Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Haram kita melakukan ibadah ini selama tidak ada perintah.
2. Tatacaranya harus berpola kepada contoh Rasul saw. Salah satu tujuan diutus rasul oleh Allah swt adalah untuk memberi contoh:

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ... النساء

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah...(QS. 64)

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ...

Dan apa saja yang dibawakan Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah...(QS. 59: 7).

3. Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal). Artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri'. Shalat, adzan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari'at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.
4. Azasnya "taat". Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah swt kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah swt, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Adapun Rumus

⁶Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,2006, h. 144.)

Ibadah Mahdhah adalah sebagai berikut: = “KA + SS” (Karena Allah + Sesuai Syariat).

b. Ibadah Ghairu Mahdhah

Ibadah ghairu mahdhah atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah swt. misalnya ibadah ghairu mahdhah ialah belajar, dzikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini, ada 4:

1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah swt dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Selama tidak diharamkan oleh Allah swt, maka boleh melakukan ibadah ini
2. Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah “*bid’ah*”, atau jika ada yang menyebutnya, segala hal yang tidak dikerjakan rasul saw *bid’ah*, maka *bid’ah* nya disebut *bid’ah hasanah* (bid’ah yang baik) sedangkan dalam ibadah *mahdhah* disebut *bid’ah dhalalah* (*bid’ah yang sesat*).
3. Bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-ruginya, manfaat atau *madharatnya*, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan *madharat*, maka tidak boleh dilaksanakan.
4. Azasnya “Manfaat”. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan⁷.

Adapun *Rumus Ibadah Ghairu Mahdhah* sebagai berikut: = “BB + KA” (*Berbuat Baik + Karena Allah*)

Kaidah-kaidah yang menyangkut terkait dalam bidang ibadah mahdhah cukup banyak, dan disini penulis hanya menyebutkan sebagian kaidah-kaidah tersebut, diantaranya adalah:

1. الأصل في العبادة التوقيف والإتباع

*Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari’ah.*⁸

Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdhah, harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Selain itu, ada juga yang menggunakan kaidah:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

⁷ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 144).

⁸ . Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Riyad, Maktabah al-Rusyid. 1322 H. cet I, Juz II, h. 306.

Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.

Kedua kaidah ini mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah mahdhah harus jelas dalilnya, baik dari alquran maupun hadis Nabi saw. Ibadah Mahdhah itu tidak sah apabila tanpa dali yang memerintahkannya atau menganjurkannya.

Ibnu Taimiyah dengan ungkapan yang senada maknanya mengungkapkannya dengan kata-kata:

أن العبادة التي أوجبها الله لا يثبت الأمر إلا بالشرع

“Ibadah yang diwajibkan Allah swt, tidak bisa dipastikan perintahnya kecuali atas tuntutan (dalil) syara’.”⁹

طهارة الأحداث لا تتوقت

*Suci dari hadas tidak ada batas waktu.*¹⁰

Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar dan atau kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar atau kecil.

التلبس بالعبادة وجب إتمامها

*Percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya.*¹¹

Yang dimaksud percampuran (*al-talabus*) adalah ada dua macam kemungkinan, yaitu menyempurnakan ibadah atau berpindah kepada keringanan (*rukhsah*). *Al-talabus* ini menyebabkan keserupaan, kebingungan, dan kesulitan. Kaidah di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan demikian wajib menyempurnakannya.

Contohnya: apabila seseorang telah berniat untuk melaksanakan puasa Ramdhan, kemudian pada siang harinya di mendadak harus bepergian jauh; apakah dia harus menyelesaikan puasanya ataukah dia harus membatalkannya dengan alasan bepergian? Berdasarkan kepada kaidah di atas, orang tersebut harus menyempurnakan puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya. Apabila kita kembalikan kasus tersebut kepada kaidah asasi, “*al-masyaqqah tajlib al-taysir*” atau “*al-dharar yuzal*”, maka yang menyebabkan bolehnya membatalkan puasa adanya kesulitan atau kemudharata, seperti sakit atau bepergian jauh yang membawa kesulitan

⁹. Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Riyad, Maktabah al-Rusyd. 1322 H. cet I, Juz II, h. 306.

¹⁰. Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, *al-Isyraf ala Masa'il al-Khilaf*, Tunis, Mathba'ah al-Iradah, tt. H. 263.

¹¹. Ibnu Rajab al-Hanbali, Abu Faraj Abd al-Rahman al-Bahdadi, *al-Qawa'id fi al-Fiqh Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, tt. Bait al-Afkar al-Dauliyah, h. 53

atau kemudharatan. Oleh karena itu, apabila dalam bepergian tidak menyulitkan dan tidak memudharatkan, maka dia harus menyempurnakan puasanya, sesuai dengan kaidah diatas.

لا قياس في العبادة غير معقل المعنى

“Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya”

Sudah barang tentu kaidah tersebut tidak akan disepakati oleh seluruh ulama, karena masalah penggunaan qiyas sendiri tidak di sepakati. Yang menyepakati adanya qiyas pun, dalam menggunakannya, ada yang menerapkannya secara luas, seperti pada umumnya mazhab Hanafi. Ada pula yang menggunakan seperlunya.

Kaidah tersebut di atas membatasi penggunaan analogi dalam ibadah, hanya untuk kasus-kasus yang bisa dipahami maknanya atau *illat* hukumnya. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa dipahami *illat* hukumnya, tidak bisa dianlogikan. Contohnya, cara shalat gerhana matahari atau gerhana bulan tidak bisa diketahui *illat* hukumnya. Oleh karena itu, ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melaksanakannya sebagai *ta’bbudi*.

Kasus lainnya adalah tentang zakat tanaman yang bersifat *ta’aqqli*, artinya bisa dipahami maksudnya. Meskipun mazhab Syafi’i, zakat tanaman yang wajib dikeluarkan adalah yang menjadi makanan pokok anak negeri. Sedangkan menurut mazhab Hanfi, zakat tanaman yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang bisa berkembang dan menghasilkan.

تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح

“Tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya”

Contoh dari kaidah ini adalah tidak sah shalat, haji, puasa Ramadhan sebelum datang waktunya. Kekecualiannya apabila ada cara-cara lain yang ditentukan karena ada kesulitan atau keadaan darurat, seperti *jama’ taqdim*, misalnya melakukan shalat ashar pada waktu zhuhur.

كل بقعة صحت فيها النافلة على الإطلاق صحت فيها الفريضة

“Setiap tempat yang sah digunakan untuk shalat sunnah secara mutlak, sah pula digunakan shalat fardhu”.

Contohnya, sah shalat sunnah di Ka’bah, di Hijr Ismail, atau di Makam Ibrahim, maka sah pula untuk digunakan shalat fardhu.

الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب

“Mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya adalah disenangi”.

Kaidah ini banyak digunakan di kalangan ulama-ulama Syafi’iyah. Contohnya, mengutamakan orang lain pada *shaf* (barisan) pertama dalam

shalat adalah makruh. Mendahulukan orang lain dalam bersedekah daripada dirinya. Mendahulukan orang lain dalam menutup aurat dari pada dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam shalat masalah-masalah keduniaan, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri adalah disenangi. Misalnya, mendahulukan orang lain dalam membeli barang dagangan daripada dirinya sendiri.

الفضيلة المتعلقة بنفسه العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

“Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri adalah lebih utama daripada yang dikaitkan dengan tempatnya”.¹²

Pensyarah kitab *al-Muhadzdzab* berkata: segolongan dari golongan kami (Syafi’iyah) menegaskan, bahwa kaidah ini adalah penting, dan kaidah ini dipahamkan dari perkataan ulama-ulama yang terdahulu diantaranya adalah: shalat Fardhu di masjid lebih utama dari shalat sendiri diluar masjid, tetapi shalat diluar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendiri dimasjid, karena jamaah adalah berkaitan dengan dzat nya ibadah, begitu juga dengan shalat sunnah dirumah lebih utama dari pada shalat dimasjid, karena shalat sunnah dirumah tidak ada unsur riya’ (ingin dilihat) dan menjadi keikhlasan kita beribadah kepada Allah swt, sebab ikhlas merupakan dari dzat nya ibadah.

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

“Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi”.¹³

Maksud kaidah ini adalah boleh melakukan shalat di mana saja di muka bumi ini, sebab bumi ini suci kecuali apabila ada najis, seperti di kuburan atau dikamar mandi.

العبادة الوارد على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها

“Ibadah yang kedatangannya (ketentuannya) dalam bentuk yang berbedabeda, boleh melakukannya dengan cara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut”.¹⁴

Maksud kaidah ini adalah dalam beribadah seing ditemukan tidak hanya satu cara. Dalam hal ini, boleh memilih salah satu cara yang *didawamkannya* (konsisten melakukannya). Boleh pula dalam satu waktu dengan cara tertentu dan pada waktu lain dengan cara yang lain. Boleh pula menggabungkan cara-cara tersebut karena keseluruhannya mencontoh dari hadis Nabi saw.

Contohnya seperti pada bacaan doa *Takbirat al-Ihram*. Ada bermacam-macam doa yang diriwayatkan. Berdasarkan kaidah ini, boleh dipilih salah

¹² . Mahmud ‘Ibadi, *Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, Jeddah, al-Haramain, tt, h. 78.

¹³ . Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*,Juz I, h. 77.

¹⁴ . Ibnu Rajab al-Hanbali, *Op.cit*, h. 72-74.

satunya. Contoh lainnya seperti shalat *ba'diyah* jumat (shalat sunnah setelah shalat jumat), boleh dua rakaat dan boleh pula empat rakaat.

الجزء المنفصل من الحي كميته

“Bagian yang terpisah dari binatang yang hidup hukumnya seperti bagkai binatang tersebut”.¹⁵

Contoh dari kaidah ini adalah seperti telinga yang terpotang dan terpisah atau gigi yang lepas, hukumnya sama dengan bangkai yang najis dan haram untuk memakannya.

Selain kaidah-kaidah tersebut masih banya kaidah-kaidah yang lebih rinci yang kadang-kadang hanya berlaku pada mazhab tertentu dan tidak berlaku pada mazhab yang lain. Atau penerapannya yang berbeda. Ada yang menerapkannya secara ketat dan ada pula yang memberikan kekecualian-kekecualian, seperti kaidah:

كُلُّ مَنْ وُجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفَاتَ لِرَمَهُ قَضَاؤُهُ

" Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang, kemudian dia lewatkan (tidak dilakukan), maka dia wajib meng-qadha-nya".¹⁶

Ulama-ulama Syafi'iyah menggunakan kaidah ini secara ketat dalam setiap kewajiban, kecuali wanita yang meniggalkan shalat karena haid. Ulama-ulama lain memberikan banyak kekecualian seperti tidak ada qadha untuk shalat wajib, sebab shalat harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Tetapi untuk kewajiban puasa Ramadhan, ulama sepakat ada qadha berdasar alquran surat al-Baqarah ayat 184-185.

Contoh kaidah yang digunakan dalam mazhab Maliki tetapi tidak dipakai pada mazhab yang lain, seperti:

كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا

“setiap yang merusak (membatalkan ibadah) karena sengaja, maka hal tersebut membatalkan pula karena lupa”.¹⁷

Kaidah ini sangat hati-hati dalam melakukan ibadah, sehingga apabila dilakukan dengan sengaja sama akibatnya dengan apabila dilakukan dengan tidak sengaja, yaitu sama-sama membatalkan atau merusak ibadah. Contohnya seperti mengusap *dzakar* (alat kelamin) karena lupa adalah membatalkan wudhu karena apabila dilakukan dengan sengaja pun batal. Demikian pula halnya dalam mazhab Maliki, apabila orang lupa makan pada bulan Ramadhan, maka puasanya tidak sah, tetapi dia tidak berdosa.

¹⁵ . Ibnu Nuzaim, Al-Hanafi, *Zayn al-'Abidin Ibn Ibrahim, al-Asybah wa al-Nazhair, cet, I, Damaskus, Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M, h. 193.*

¹⁶ . Al-Suyuti, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i, cet I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M, h. 429*

¹⁷ . Abd al-Wahab al-Maliki, *op.cit., h. 259.*

Hal ini berbeda dengan pendapat yang lain, bahwa lupa adalah salah satu unsur pemaaf dalam melakukan kewajiban. Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa yang lupa makan dan minum padahal dia sedang puasa, maka teruskan puasanya, karena Allah swt memberi makan dan minum kepadanya”.

Tampaknya yang lebih tepat dalam hal ini adalah kaidah:

مَا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ مَعْفُو عَنْهُ

“Apa yang tidak mungkin dalam menjaganya, maka hal itu dimaafkan”.

Jadi, unsur lupa termasuk yang dimaafkan, demikian pula ketidak sengajaan seperti contoh diatas.

لَا تَجِبُ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ زَكَاةَانِ

“Dalam satu jenis benda tidak wajib dua kali zakat”.¹⁸

Kaidah ini berhubungan dengan prinsip keadilan. Apabila seorang pedagang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka yang dizakatinya adalah dari harta perdagangan. Demikian pula seorang petani yang telah memenuhi syarat zakat, maka zakatnya dari harta pertanian; seorang karyawan zakatnya dari penghasilan atau gajinya. Tetapi jika seorang pedagang dan memiliki perkebunan luas serta memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka wajib menunaikan zakat dari keduanya. Karena perdagangan dan perkebunan berbeda jenisnya (zakat perdagangan dan perkebunan).

مَنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجِبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ كُلِّ مَنْ تَلَزَمَهُ

“Barang siapa yang diwajibkan kepadanya zkat fitrah, maka wajib pula baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang di wajib menafkahnnya”

Kidah ini mengaitkan kewajiban zakat fitrah kepada seseorang yang juga wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang ada dalam tanggungannya, seperti anak-anaknya atau istrinya.

الْفَضِيلَةُ الْمَتَعَلِقَةُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمَتَعَلِقَةِ بِمَكَانِهَا

“Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri lebih baik daripada yang dikaitkan dengan tempatnya”.¹⁹

¹⁸ . Taj al-Din al-Subki, *Muqaddimah li asybah wa al-Nazhair*, Mesir, Dar as-Salam, 2006, h. 225

¹⁹ . Abdul Mudjib, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001, h.83

Pensyarah kitab al-Muhadzdzab berkata: segolongan dari golongan kami (Syafi'iyah) menegaskan bahwa kaidah ini adalah penting, dan kaidah ini dipahamkan dari perkataan ulama-ulama yang terdahulu diantaranya adalah: shalat fardhu dimasjid lebih utama dari shalat sendiri diluar masjid, tetapi shalat diluar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendiri dimasjid, karena jamaah adalah berkaitan dengan dzatnya ibadah, begitu juga dengan shalat sunnah dirumah lebih utama dari pada shalat dimasjid, karena shalat sunnah dirumah tidak ada unsur riya' dan menjadi keikhlasan kita beribadah kepada Allah swt, sebab ikhlas merupakan dari dzatnya ibadah.

ما كان ممنوعا إذا جاز وجب

“Semua yang dilarang, apabila boleh menjadi wajib”.

Dari kaidah-kaidah ini dapat ditegaskan, bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meniggalkan. Contohnya, memotong tangan pencuri, seandainya tidak wajib tentu hukumnya haram, sebab melukai atau memotong adalah tindak pidana. Wajibnya makan bangkai bagi orang-orang yang terpaksa, kalau tidak pasti hukumnya haram. Khitan adalah wajib, jika tidak tentu hukumnya haram, sebab khitan itu melukai atau memotong anggota badan, disamping membuka aurat yang paling vital bahkan memegangnya.

الرخص لا تناط بالمعاصي

*“Keringanan (Rukhsah) itu tidak dihubungkan atau dikaitkan dengan perbuatan maksiat”.*²⁰

Rukhsah yang diberikan itu adalah karena adanya sebab, namun apabila sebab ada kaitannya dengan perbuatan maksiat atau perbuatan haram, maka tidak berlaku rukhsah atau tidak diberikan, atau dengan kata lain, pada perbuatan maksiat itu tidak bisa diberikan rukhsah.

Berpergian untuk maksiat tidak diizinkan untuk mengqoshor dan menjamak atau berbuka puasa. Sedangkan kalau berpergiannya tidak maksiat semua ini dibolehkan. Orang yang berpergian untuk berjudi, walau kelaparan tidak boleh makan bangkai, dia tetap berdosa kalau makan bangkai. Sedangkan kalau berpergian yang diizinkan, dia tidak berdosa kalau makan bangkai.

Apabila berpergian untuk maksud yang diizinkan, kemudian ia menjalankan maksiat dijalan, maka ia tetap dihukumi sebagai pergi yang diizinkan. Jadi berpergian dengan tujuan maksiat itu tidak sama dengan maksiat dalam berpergian. Sebagai contoh adalah:

²⁰ . Ibid, h.83

- 1) Seorang istri meninggalkan suami karena nusyuz atau pergi dengan maksud jahat misalnya membunuh, berzina, terorisme atau yang lainnya, maka selama berpergiannya itu tidak rukhsah safar.
- 2) Seorang menjatuhkan dirinya dari lantai 10 gedung misalnya, sehingga mengalami pata kaki, kemudian shalat dengan posisi duduk, ia harus mengqodho, sebab perbuatannya itu merupakan pelanggaran (maksiat) tetapi pendapat yang lebih kuat tidak wajib mengqodho.

2. ما ثبت بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط

“Apa yang telah tetap menurut syara’ lebih didahulukan daripada apa yang wajib menurut syarat”.²¹

Ketetapan yang berasal dari syara’ harus didahulukan pengamalannya daripada ketetapan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat oleh manusia, sehingga karenanya tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang wajib seperti nazar Ramadhan atau nazar shalat fardhu dan sebagainya.

الفرض أفضل ما النفل

“Fardhu itu lebih utama dari pada sunnah”.

Dasar dari kaidah ini ialah sabda Rasulullah saw dalam salah satu hadis qudsi:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ
بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

Tidaklah ada cara yang paling aku sukai bagi hambaku yang mendekati diri kepada-Ku kecuali dengan melakukan apa yang telah aku fardhukan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekati diri kepada-Ku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya.

Sabda beliau lagi tentang bulan Ramadhan yang artinya:

“Barang siapa mendekati diri (ibadah) kepada Allah dalam bulan Ramadhan dengan salah satu perbuatan kebaikan (ibadah Sunnah), maka ia seperti menuaikan ibadah fardhu diluar bulan Ramadhan, dan barangsiapa melakukan satu ibadah fardhu dalam bulan Ramadhan, maka ia seperti 70 ibadah fardhu di selain bulan Ramadhan”. (HR. Ibn Khuzaimah dari Sulaiman al-Farisi).

Dalam hadis ini Nabi telah memperbandingkan antara sunnah dalam bulan Ramadhan dengan fardhu diluar Ramadhan, dan antara fardhu di bulan Ramadhan dengan 70 fardhu diluar Ramadhan. Semua ini berberi

²¹ . *Ibid*, h. 83

pengertian bahwa fardhu itu lebih utama daripada sunnah dengan 70 derajat atau tingkat.

Contoh yang lain misalnya: 1. Memulai memberi salam hukumnya sunnah, tetapi lebih utama daripada yang menjawabnya, sedangkan hukum menjawab salam adalah wajib. 2. Wudhu' sebelum masuk shalat adalah sunnah hukumnya, dan itu lebih baik daripada wudhu' karena masuk waktu shalat, sebab berwudhu' sebelum waktu shalat mengandung beberapa kemaslahatan.

ما كان ممنوعا إذا جاز وجب

"Semua yang dilarang apabila boleh menjadi wajib".

Jadi dari kaidah-kaidah ini dapat ditegaskan, bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meninggalkan.

Contoh,

1. Memotong tangan pencuri, seandainya tidak wajib tentu hukumnya haram, sebab melukai atau memotong adalah tindak pidana,
2. Wajibnya makan bangkai bagi orang-orang yang terpaksa, kalau tidak pasti hukumnya haram.
3. Khitan adalah wajib, jika tidak tentu hukumnya haram, sebab khitan itu melukai atau memotong anggota badan, disamping membuka aurat yang paling vital bahkan memegangnya.

3. Qaidah fiqhiyah dalam muamalah

Dari segi bahasa, "muamalah" berasal dari kata *aamala*, *yuamilu*, muamalah yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya. Pengertian Muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian muamalah; Menurut Louis Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau

global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka.²²

Selanjutnya muamalah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup fiqih itu sendiri, dimana sering disebut dengan fiqih muamalah. Fiqih Muamalah adalah norma-norma ajaran agama Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya (*horizontal*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqih muamalah yaitu norma-norma ajaran agama Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya.

Jika kita kaitkan dengan qaidah fiqihyah, maka muamalah dapat kita masukkan dalam qaidah fiqihyah ammah yaitu:

المشقة تجلب التيسير

Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syari'ah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan dari masyarakat. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syari'ah meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa kesulitan dan kesukaran.

Permasalahan muamalah juga dapat dimasukkan dalam kaidah ammah

العادة محكمة “ *all aadatu muhakkamah*”, karena ada banyak permasalahan muamalah yang kita amalkan sesuai dengan kebiasaan adat kita.

Kaidah umum diatas dapat diterapkan demi menjaga kepentingan dasar dan kebutuhan masyarakat, hukum asal yang ketat, yang menyebabkan kesulitan dapat diringankan dalam aplikasinya. Kaidah ini mencakup semua keadaan yang memerlukan suatu konsesi hukum dari hukum asalnya agar pemenuhan kewajiban dapat terlaksana dalam kapasitas seorang manusia secara normal. Kaidah ini dapat diterapkan pada semua konsesi hukum, kami tuliskan dalam masalah muamalah saja. Yang diantaranya:

- a) Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut tidak sah seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.
- b) Ketidaktahuan (al-jahl). Misalnya Seorang wakil tidak tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan dilarang bertindak hukum,

²² . <http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-bahasa-dari-segi-bahasa-dan-istilah.html> , diakses pada 14 September 2015, pukul 11:34WIB.

misalnya, pilit, maka tindakan hukum si wakil adalah sah sampai dia tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan mahjur 'alaih (dilarang melakukan tindakan hukum oleh hakim). Dalam contoh ini ada kaidah lain bahwa ketidaktahuan tentang hukum tidak bisa diterima dinegerri muslim, dalam arti kemungkinan untuk tahu telah ada. *“Tidak diterima dinegerri muslim alasan tidak tahu tentang hukum islam”*.

- c) Kesulitan Umum (Umum al-Balwa). Misalnya kebolehan *Bai' al-salam* (uangnya dahulu, barangnya belum ada) .

Adapun kaidah khasah dalam muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa apapun bentuk muamalah hukum asalnya diperbolehkan, selama belum ada dalil yang menunjukkan kalo hal itu haram.²³

Adapun kaidah pelengkapannya yaitu:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْذُورَاتِ

“keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang”

Misalkan penjualan darah untuk keperluan transfusi dan donasi, serta penjualan organ tubuh manusia seperti mata dan ginjal diperbolehkan menurut kondisi darurat.

Kaidah fiqih dalam muamalah yang ditulis di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang berbunyi: *“antum a’alamu bi ‘umurid dunyakum”* (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai *khalifatul-Llah fil ‘ardlh*(wakil Allah di bumi). Efek yang timbul dari kaidah fiqih muamalah di

²³ <http://langkahsupian.blogspot.co.id/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqih-muamalah.html>,

diakses pada 14 September 2015, pukul 11:49 WIB.

atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi.

D. KESIMPULAN

Qaidah fihiyyah merupakan asas dan dasar dalam aturan ilmu fiqh yang perlu diketahu secara universal oleh semua umat Islam, khususnya bagi mereka yang ingin lebih mendalami tentang ilmu fiqh atau ilmu ushul fiqh. Qaidah fihiyyah di jadikan tempat menghimpun persoalan-persoalan ilmu syari'ah oleh para ulama', yang diantaranya persoalan fiqh ibadah dan muamalah. Tulisan singkat diatas terfokus hanya pada persoalan piqih ibadah dan muamalah saja, dan dari tulisan diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan yang diantaranya ialah:

1. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya yaitu *Ibadah Mahdhah* dan *Ibadah Ghairu Mahdah*.
2. Kaidah-kaidah yang menyangkut terkait dalam bidang ibadah mahdhah cukup banyak, dan disini penulis hanya menyebutkan sebagian kaidah-kaidah tersebut, diantaranya adalah:

الأصل في العبادة التوقيف والإتباع

Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah.

ما ثبت بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط

“Apa yang telah tetap menurut syara' lebih didahulukan daripada apa yang wajib menurut syarat”.

3. Salah satu Qaidah penting dalam fiqh muamalah yaitu: المشقة تجلب التيسير

(kesulitan mendatangkan kemudahan)

Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syari'ah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan dari masyarakat. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariyah meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa kesulitan dan kesukaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman, Asjmuni. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbiyallah. 2014. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. 1997. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Riyad, Maktabah al-Rusyd. 1322
H. cet I, Juz II.
- Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, *al-Isyraf ala Masa'il al-Khilaf*, Tunis, Mathba'ah
al-Iradah, tt.
- Ibnu Rajab al-Hanbali, Abu Faraj Abd al-Rahman al-Bahdadi, *al-Qawa'id fi al-Fiqh Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, tt. Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Mahmud 'Ibadi, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jeddah, al-Haramain, tt.
- Ibnu Nuzaim, Al-Hanafi, Zayn al-'Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, cet, 1,
Damaskus, Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu'*
Fiqh al-Syafi'i, cet 1, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M.
- Abdul Mudjib, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001.
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Semarang, CV. Bima Sakti, 2003
- Moch. Anwar, dkk, *terjemah kitab Fathul Mu'in jilid 2* Bandung: sinar Baru Algensindo Bandung, 2009.
- Taj al Din al-Subki, *Muqaddimah li asybah wa al-Nazhair*, Mesir, Dar as-Salam, 2006. <http://abdulbasyiir.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-ruang-lingkup-qawaid.html>, diakses pada 09 September 2015, pukul 10:34 WIB.
- <http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-bahasa-dari-segi-bahasa-dan-istilah.html> , diakses pada 14 September 2015, pukul 11:34 WIB.
- <http://langkahsupian.blogspot.co.id/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqih-muamalah.html>, diakses pada 14 September 2015, pukul 11:49 WIB.